

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini kekerasan terhadap perempuan masih saja terus meningkat. Seperti perempuan di Indonesia yang masih menjadi korban kekerasan. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatasnya diekspos. Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga merupakan aib yang harus ditutupi.

Pada umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) disebabkan karena masalah domestik. Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Hal ini sama saja menentang Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan

terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Data yang terekam dari Catatan Tahunan 2017 Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan² yang terjadi di tahun 2016. Terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Banyak sekali perjuangan untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai saat ini hasilnya belum signifikan.

Berbagai instrumen internasional maupun nasional tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengadopsi sebuah konvensi yang dikenal dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi tersebut dinyatakan berlaku sebagai suatu perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981, setelah 20 negara meratifikasinya.³ Hingga kini sudah 178 negara atau lebih dari 90% negara

¹ Sudut Hukum, "Sejarah dan Latar belakang CEDAW", diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/201408uurino39tahun1999tentanghakasimanusia,pada tanggal 20 oktober 2017, pukul 10.09 wib>.

² Lutfy Mairizal Putra, "2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhada.p.perempuan,pada tanggal 20 oktober 2017 pukul 12.00 Wib>

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, hlm 46

anggota PBB meratifikasi atau menyetujui konvensi tersebut. Isi dari konvensi ini terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang mendefinisikan hal-hal apa yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi nasional dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut. CEDAW⁴ memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui akses yang sama perempuan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik, publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Pengertian rumah tangga memang tidak ditemukan dalam Deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka PBB memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁵

⁴CEDAW sebenarnya adalah singkatan dari *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*, suatu komite PBB yang bertugas memantau implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Negara-negara peserta (Negara yang meratifikasi konvensi) dan mengawasi kepatuhan Negara-negara tersebut dalam melaksanakan Konvensi Perempuan. Konvensi ini merupakan konvensi perlindungan terhadap hak-hak perempuan paling komprehensif dan sangat penting.

⁵*Ibid. hlm 60.*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).⁶ Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

Di tingkat internasional sistem Deklarasi Umum Hukum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi merupakan awal kodifikasi pengakuan hak perempuan yang merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak-hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, perlakuan atau siksaan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai orang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.⁷

⁶Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), diakses dari bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/konvensi-cedaw.ppt, pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 12.54 Wib

⁷Shinta Dewi Rismawati, *Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan Gender (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi Cedaw)*, diakses dari <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.20 Wib

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa ketentuan Hukum Internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Internasional adalah setiap negara yang meratifikasi konvensi harus memberikan komitmen, menjamin untuk mengikat diri dengan peraturan perundang-undangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi tersebut terikat dengan ketentuan isi konvensi dengan konsekuen.⁸

Dalam lembaran Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2017, kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Data PA sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT/RP lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk.⁹

⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Op. cit.*, hlm 47

⁹Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, "Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat", diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 13.45 Wib.

Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga yang termasuk dalam ancaman untuk melakukan perbuatan dan pemaksaan. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat Korban KDRT) adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.¹⁰

Ada empat larangan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Lahirnya UU PKDRT dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwasetiap warga negara berhak mendapatkan rasa bebas dan aman dari

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasandalamrumahtangga>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 11.15 Wib

segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tetapi pada kenyataannya aturan tersebut belum efektif dalam menegakkan perlindungan bagi perempuan korban KDRT.

UU PKDRT merupakan undang-undang pertama yang mengakui adanya ketimpangan relasi, bertujuan menghapuskan diskriminasi. Namun sosialisasi penerapan UU PKDRT ini tidak cukup menguatkan kapasitas penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikannya.

Ditinjau dari sistem dan mekanisme penanganan tidak menjangkau dan dilakukannya analisa gender. Akibatnya, penerapan undang-undang diperlakukan sama. Bahkan terjadi diskriminasi hukum, bila suami yang melaporkan istrinya, proses hukum lebih cepat dibanding bila istri yang melaporkan suami. Dalam beberapa kasus bahkan pelaporan suami segera diproses sekalipun istrinya telah melaporkan suaminya lebih dulu.

Tingginya kasus KDRT menurut Komisi Nasional Perempuan, perlu mengkaji dan memantau UU PKDRT. Untuk Saat ini sudah tersedia instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi Undang-Undang PKDRT yang disusun oleh Komisi Nasional Perempuan dan lembaga pengadaan layanan, serta didukung oleh UN Women. Komnas Perempuan mendorong pihak terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terkait implementasi undang-undang tersebut.

Melihat masih banyaknya perilaku tindak kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga, maka masih perlu dilakukan sosialisasi dengan cara

yang lebih efektif kepada masyarakat tentang pengertian bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum. Sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sosial atau organisasi dalam suatu kelompok yang peduli akan nasib kaum perempuan khususnya di Indonesia. Disamping itu kaum perempuan sendiri juga harus membuka diri untuk menambah wawasan dan informasi.¹¹ Misalnya saat ini korban tidak perlu takut untuk melapor ke pihak kepolisian, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga akan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dimana petugasnya adalah polisi wanita. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin membuat penelitian tentang “Implementasi Konvensi Cedaw Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut prinsip-prinsip Konvensi CEDAW dan UU PKDRT ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penerapan Konvensi CEDAW terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?

¹¹Moerti Hadiati Soeroso, Op. cit., hlm 60.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut prinsip-prinsip Konvensi CEDAW dan UU PKDRT.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Konvensi CEDAW terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum khususnya hukum internasional dalam implementasi konvensi cedaw dalam melindungi perempuan kekerasan rumah tangga.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan

Dalam hal ini khususnya Fakultas Hukum Unissula untuk menambah perbendaharaan yang berkaitan dengan Konvensi Internasional tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

- b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang belum di ketahui tentang bagaimana

implementasi Konvensi Cedaw tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan motivasi kita dalam melakukan penelitian di bidang hukum khususnya hukum internasional tentang implementasi konvensi cedaw tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

E. Terminologi

1. Implementasi adalah melakukan untuk melakukan suatu kegiatan yang sudah direncanakan, dalam hal ini yang dimaksud implementasi adalah Penerapan Konvensi CEDAW terhadap perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Desember 1981 yang intinya bertugas memantau implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Negara-negara peserta (Negara yang meratifikasi konvensi) dan mengawasi kepatuhan Negara-negara tersebut dalam melaksanakan Konvensi Perempuan. Konvensi ini merupakan konvensi perlindungan terhadap hak-hak perempuan paling komprehensif dan sangat penting.

3. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang berhak di peroleh oleh setiap orang atau individu yang berada di Indonesia termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan yang bertujuan melukai seseorang dengan atau tanpa menggunakan kekerasan fisik dan dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis seseorang yang telah disakiti.
5. Korban KDRT biasanya adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan pelaku kekerasan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian untuk mengumpulkan data sesuai kehendak peneliti. Sebagai dasar pertama, penulis menggunakan ilmu yang diperoleh selama mengikuti kuliah. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :yossitah

1. Metode Pendekatan

Untuk masalah yang hendak diteliti, penulis menggunakan metode pendekatan yang berbentuk yuridis normatif. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui pendekatan hukum-hukum dan norma-norma, sehingga penelitian ini hubungannya erat dengan perpustakaan

karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu, searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah, serta pertanyaan atau identifikasi masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana penulis yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian ini.

3. Sumber data dan bahan hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data sekunder merupakan penelitian hukum normatif yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, mempunyai kekuatan hukum yang berupa perundang-undangan, makalah dan lain-lain, sebagai bahan hukum penunjang. Bahan hukum sekunder penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan.

Bahan hukum penulis peroleh melalui kepustakaan yang berupa :

¹²Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 24

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Konvensi CEDAW(*Convention on the Elimination Of All Forms of Discrimination Against Woman*)berlaku tanggal 3 Desember 1981
- Undang-Undang Dasar 1945

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan penelitian hukum yang tidak terikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum yang terdiri dari : buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian yang merupakan penunjang dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum lainnya yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan secara rinci dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai konsep perlindungan hukum menurut prinsip-prinsip Konvensi Cedaw dan UU KDRT terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

BAB III: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana implementasi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT serta apa saja hambatan-hambatan dalam penanganan korban KDRT terhadap perempuan.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.